

Negoisasi Indonesia Terhadap Singapura dalam Penyelesaian Batas Laut Wilayah Tahun 2005-2014

Farah Maghfuroh.¹ Alumni Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, IISIP Jakarta

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui negosiasi Indonesia terhadap Singapura dalam menyelesaikan masalah batas laut wilayah tahun 2005-2014. Hasil penelitian menunjukkan kedaulatan Indonesia menjadi terancam akibat reklamasi Singapura yang semakin mendekati wilayah Indonesia. Perjanjian perbatasan laut wilayah antara Indonesia dan Singapura telah disepakati pada tahun 1973, namun hanya mencakup bagian tengah Selat Singapura. Indonesia yang berpedoman pada prinsip kedaulatan berupaya melakukan negosiasi kembali terhadap Singapura dalam penyelesaian batas laut wilayah di bagian yang belum ditentukan yaitu barat dan timur. Negosiasi Indonesia menggunakan prinsip UNCLOS (*United Nations Convention on the Law of the Sea*) 1982, menolak hasil reklamasi sebagai dasar ukuran, menggunakan peta lama sebagai penentuan batas laut wilayah. Hasil dari negosiasi melahirkan kesepakatan Perjanjian Batas Laut Wilayah Bagian Barat di Selat Singapura tahun 2009 dan Perjanjian Batas Laut Wilayah Bagian Timur di Selat Singapura tahun 2014. Adanya Perjanjian Batas Laut Wilayah yang jelas antara Indonesia dan Singapura menjamin adanya kepastian hukum, memudahkan upaya pengawasan dan penegakan kedaulatan negara di laut wilayah, memudahkan upaya Indonesia sebagai negara pantai untuk menjamin keselamatan jalur navigasi di Selat Singapura, dan meningkatkan hubungan baik kedua negara.

The research aim to learn Indonesia's negotiation towards Singapore in settling the problem of the sea border 2005-2014. The finding of the research shows that Indonesia's Sovereignty was threatened by Singapore's reclamation. In 1973 Indonesia and Singapore have agreed to sign the sea treaty which only covered the middle part of Singapore strait. That's why Indonesia wanted to settle the spent part west and east of Singapore strait. Indonesia tend to adopt the UNCLOS refused the reclamation as the measure standart and used the old map to measure. The sea border. The negotiation resulted the agreement the sea border in west in 2009 an the east in 2014. The agreement guaranteed the law enforcement and made easier to monitor, also kept the sovereignty. Beside those, it made easier for Indonesia to guarantee the safety of navigation in the Singapore srait and enhanced the bilateral relations.

Key words: Reclamation, Sovereignty, Indonesia, Negotiation, Sea Border

¹ Alamat: Kampus IISIP Jakarta Jl.Raya Lenteng Agung No.32 Jakarta Selatan 12610. Tel. 021-7806223, 7806224. Fax.021-7817630

Pendahuluan

Indonesia sebagai negara kepulauan yang berbatasan dengan beberapa negara lainnya sangat rentan dengan ancaman sengketa perbatasan, terutama pada batas laut wilayah. Menurut Boer Mauna, “laut wilayah merupakan bagian yang paling dekat dari pantai yang pada umumnya dianggap sebagai lanjutan dari daratan dan di atas mana negara, pantai tersebut mempunyai kedaulatan”. Wilayah Indonesia yang didominasi oleh perairan menjadi terancam, apabila laut wilayahnya diklaim atau tumpang tindih dengan laut wilayah negara lain khususnya yang posisinya berdekatan dengan Indonesia melalui usaha-usaha negara lain untuk melebarkan atau mengembangkan luas wilayahnya (Mauna, 2011).

Singapura menjadi salah satu negara yang memiliki permasalahan perbatasan laut wilayah dengan Indonesia. Letak Singapura berdekatan dan berdampingan dengan Indonesia atau disebut sebagai negara tetangga. Mereka hanya terpisahkan oleh laut atau lebih tepatnya Selat Singapura. Walaupun pada tahun 1973 telah ditandatangani perjanjian perbatasan antara RI-Singapura, namun isi perjanjiannya tidak meliputi batas wilayah bagian barat dan timur Selat Singapura yang berbatasan dengan Indonesia, hal tersebut menjadi bagian yang akhir-

akhir ini dipermasalahkan. Perjanjian tersebut menyatakan bahwa batas laut wilayah antara Indonesia dengan Singapura ditandai dengan 6 titik koordinat. Pulau Nipah yang berlokasi di Kepulauan Riau dan juga berada di sebelah barat laut Pulau Batam merupakan pulau yang menjadi titik perbatasan antara Indonesia dan Singapura. Sisanya, titik-titik koordinat tersebut berada di atas Pulau Batam.

Singapura merupakan negara dengan luas daratan yang terbatas dan pertumbuhan penduduknya yang terus meningkat memerlukan wilayah tambahan untuk memenuhi kebutuhan warga negaranya meliputi perumahan dengan cara reklamasi.

Wisnu Yudha menyatakan, “Reklamasi adalah proses perluasan wilayah yang dilakukan secara sengaja oleh negara bersangkutan dengan cara melakukan pengerukan wilayah. Bagi Singapura, reklamasi merupakan kebijakan nasional yang ditujukan bagi kepentingan nasionalnya. Hal ini sejalan dengan kebijakan pembangunan fisik Singapura dalam *Concept Plan 2001* yang didasari atas visi Singapura 40-50 tahun mendatang dengan proyeksi penduduk 5,5 juta orang dengan peningkatan kebutuhan wilayah bagi perumahan, industri, rekreasi, infrastruktur, penampungan air, keperluan militer, dan kebutuhan-kebutuhan teknis pendukung

Tabel 1. Perkembangan wilayah Singapura tahun 1960-2005

Tahun	Luas Wilayah (km ²)	Penambahan lahan (km ²)
1960	580	0
1966	581.5	1.5
1975	596.8	15.3
1985	620.5	23.7
1995	647.5	27
1997	647.8	0.3
2002	685.4	37.6
2003	697.1	11.7
2004	699.0	1.9
2005	699.4	0.4
Perkiraan luas wilayah setelah reklamasi	760	60.6

operasional Bandara Changi” (Yudha AR, 2007).

Singapura melakukan reklamasi sejak tahun 1966, hasilnya kini luas wilayah Singapura mengalami perkembangan. Adapun perkembangan luas wilayah Singapura dapat dilihat di Tabel 1.

Berdasarkan Tabel 1, luas wilayah Singapura bertambah dari 580 km² terhitung dari tahun 1960 hingga mencapai 699.4 km² pada tahun 2005. Seperti dilansir dalam mnd.gov.sg, telah memproyeksikan bahwa Singapura bisa memiliki populasi antara 6,5 dan 6,9 juta pada tahun 2030. Hal ini akan membutuhkan 76,600 ha tanah, meningkat dari pasokan saat 71,000 ha. Singapura diprediksi masih akan memiliki ruang untuk pertumbuhan melalui reklamasi lahan lebih lanjut, diluar tahun 20130, sehingga berpeluang untuk lebih mengoptimalkan dan mengembangkan kembali tanah Singapura (mnd.gov.sg, 2013).

Perkembangan luas wilayah Singapura tidak hanya memberikan dampak positif kepada ‘negeri

singa’ tersebut, tetapi juga memberikan dampak negatif kepada hubungan bilateral dengan negara tetangganya, salah satunya dengan Indonesia. Seperti ditandai dengan ungkapan protes Ketua DPR Agung Laksono yang mengatakan bahwa pengusiran Dubes Singapura Ashok Kumar Mirpuri lebih baik dilakukan oleh Indonesia sebagai bentuk protes terkait menjoroknya garis pantai Singapura sepanjang 12 km mendekati Indonesia dan keengganan Singapura membahas batas wilayah karena menunggu proyek reklamasinya selesai, sedangkan proyek tersebut akan selesai pada tahun 2030 (detiknews.com, 21 Februari 2007). Pernyataan dari pihak Indonesia tersebut menunjukkan adanya kekhawatiran bahwa kedaulatan Indonesia terganggu atas reklamasi Singapura. Pergeseran garis batas laut wilayah akibat reklamasi merupakan ancaman bagi kedaulatan suatu negara. Keutuhan wilayah dan kedaulatan suatu negara merupakan masalah sprinsip dan menyangkut harkat dan martabat

Gambar 1. Peta Perbatasan Laut Wilayah Indonesia-Singapura tahun 1973



Sumber : Departemen Luar Negeri (2004). Dilansir dalam : regional.coremap.or.id

Keterangan:

- : sudah ada perjanjian batas laut wilayah
- : belum ada perjanjian batas laut wilayah
- : wilayah Singapura yang sudah direklamasi
- : wilayah Singapura yang akan direklamasi

bangsa, maka sudah sangat mendesak bagi pemerintah Indonesia untuk menentukan batas laut wilayah antara Indonesia- Singapura dengan melibatkan berbagai kementerian dan para ahli.

Sebagai negara yang berdaulat tanpa melupakan prinsip perdamaian, Indonesia memperjuangkan dan mempertahankan kedaulatannya dengan cara menyelesaikan permasalahan perbatasan wilayah, khususnya laut melalui cara-cara damai. Cara-cara damai dianggap efektif dalam mengatasi masalah perbatasan laut wilayah, melalui perundingan. Pada tahun 2005, Indonesia melakukan upaya negosiasi penyelesaian batas laut wilayah di bagian Selat Singapura bersama Singapura hingga mencapai hasil kesepakatan bersama berupa perjanjian batas laut wilayah pada tahun 2009 dan 2014.

Tinjauan Pustaka

Ada pun konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep kedaulatan dan negosiasi. Sebagaimana pendapat Robert Jackson dan Georg Sorensen bahwa, “kedaulatan berarti negara memperoleh kemerdekaan politik dari negara lain” (Jackson dan Sorensen, 2005). Kedaulatan juga berarti adanya kekuasaan untuk mengatur apa yang menjadi tujuan dari suatu negara, sifat kedaulatan suatu negara tidak terbatas pada kekuasaan membuat undang-undang, menciptakan perdamaian dan menyatakan perang, menandatangani dan memberlakukan traktat, dan sebagainya (Fuady, 2013).

Melalui cara damai sebagaimana yang tertera

pada Konvensi 1982, Indonesia menyelesaikan permasalahan batas laut wilayah Selat Singapura bagian timur dengan Singapura yaitu dengan cara negosiasi. Negosiasi adalah sebuah langkah yang diambil untuk mencari penyelesaian melalui dialog atau perundingan secara langsung tanpa melibatkan pihak ke tiga (Adolf, 2008). Negosiasi dikatakan berhasil apabila diakhiri dengan *win-win*, yaitu antara pihak yang terlibat saling mendapatkan apa yang diinginkan (Noor, 2014).

Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan landasan berpikir atas penelitian yang dianalisa penulis dengan menyambungkan variabel bebas (variabel x) terhadap variabel terikat (variabel y) selaras dengan teori atau konsep yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada. Adapun kerangka pemikiran penulis dalam Bagan 1.

Penelitian ini menjelaskan bahwa adanya potensi delimitasi laut wilayah yang akan mengancam kedaulatan Indonesia akibat reklamasi yang dilakukan Singapura menjorok ke wilayah yang belum ada kesepakatan tentang batas laut wilayah antara Indonesia dan Singapura, tepat di bagian barat dan timur selat Singapura. Masalah batas laut wilayah ini merupakan masalah internasional karena melibatkan aktor lintas batas negara. Dalam hal ini, penyelesaian masalah melalui negosiasi yang dilakukan Indonesia membutuhkan beberapa kali perundingan untuk mengatasi masalah ini. Untuk mencapai keberhasilan negoisasi, maka diperlukan solusi yang menguntungkan pihak-pihak yang terlibat.



Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data melalui data sekunder. Penulis melakukan pengumpulan data berupa buku, jurnal, artikel dan dokumen internal yang relevan dengan penelitian. Pengumpulan data sekunder kemudian di lengkapi dengan data berupa wawancara dengan narasumber yang relevan dengan penelitian ini.

Pembahasan

Perundingan Indonesia dengan Singapura Atas Batas Laut Wilayah di Selat Singapura

A. Prinsip Dalam Perundingan

Pada perundingan batas laut wilayah ini, Indonesia dan Singapura menggunakan prinsip UNCLOS (*United Nations Convention on the Law of the Sea*) 1982 sebagai aturan dasar perundingan atau negosiasi. UNCLOS 1982 telah membuat banyak ketentuan mengenai hal-hal di laut, salah satunya adalah mengenai laut wilayah. Laut wilayah adalah bagian yang paling dekat dari pantai yang pada umumnya dianggap sebagai lanjutan dari daratannya dan di atas mana negara pantai tersebut mempunyai kedaulatan (Mauna, 2011). Ditegaskan pada pasal 2 Konvensi 1982 bahwa “kedaulatan suatu negara pantai, selain wilayah daratan dan perairan pedalaman, dan dalam hal suatu negara kepulauan, perairan kepulauannya, meliputi pula suatu jalur laut yang berbatasan dengannya yang dinamakan laut territorial”.

Cara penetapan batas laut wilayah telah diatur dalam UNCLOS 1982. Walaupun UNCLOS 1982 telah mengatur cara penetapan batas laut wilayah, masih ada ketimpangan di dalam aturannya yang akan menyulitkan proses negosiasi Indonesia terhadap Singapura mengenai batas laut wilayah ini ke depannya. Berikut beberapa aturan dalam UNCLOS 1982 yang mengatur tentang cara penetapan batas laut wilayah:

1. Pasal 60 ayat 8 UNCLOS

Menyebutkan bahwa pulau buatan, instalasi, dan bangunan tidak mempunyai status pulau, sehingga tidak memiliki laut territorialnya sendiri. Kehadirannya juga tidak mempengaruhi

penetapan batas laut territorial, zona ekonomi eksklusif, atau landas kontinen. Arti ayat ini adalah bahwa reklamasi tidak mempengaruhi penetapan batas laut wilayah dan batas wilayah kedua negara ditentukan dengan batas-batas alamiah. Sehingga dapat diinterpretasikan bahwa *base point* hanya bisa diukur dari pulau terluar yang alamiah, bukan dari daratan hasil reklamasi (Yudha AR, 2007).

2. Pasal 11 UNCLOS

Menyebutkan bahwa untuk tujuan delimitasi laut wilayah, bagian terluar instalasi pelabuhan yang merupakan bagian integral dari pelabuhan dapat diperlakukan sebagai bagian dari pantai. Melihat pasal ini, maka reklamasi Singapura yang membangun fasilitas pelabuhan dapat diukur sebagai titik pangkal penarikan garis perbatasan.

3. Pasal 15 UNCLOS

Menyebutkan tentang penetapan garis batas laut territorial antara negara- negara yang pantainya berhadapan atau berdampingan. Bahwa untuk dapat menetapkan batas laut territorialnya, maka tidak satupun diantaranya berhak, kecuali ada persetujuan yang sebaliknya diantara mereka, untuk menetapkan batas laut territorialnya melebihi batas tengah yang titik-titiknya sama jaraknya dari titik-titik terdekat pada garis-garis pangkal dari mana lebar laut territorial masing-masing negara diukur. Ketentuan tersebut tidak berlaku apabila terdapat alasan hak historis atau keadaan khusus lainnya. Pada pasal ini juga menjelaskan tentang penggunaan prinsip garis tengah (*median line*) dalam menetapkan penarikan garis batas laut wilayah apabila diketahui luas perairan diantara pihak yang terlibat tidak dapat ditarik dari garis pangkal sebab lebar perairan tidak mencakup syarat lebar laut wilayah yang telah ditetapkan UNCLOS 1982 yaitu sebesar 12 mil.

Menurut Konvensi Hukum Laut 1982, wajib untuk semua negara yang berbatasan menyelesaikan garis batas laut mereka secara bilateral (sumber: *UN Convention on The Law of The Sea Document*, New York, 1982. Dikutip oleh: Syamsumar Dam, 2010: 12). Selain itu, di dalam perjanjian 1973 pasal 2 tertulis bahwa “setiap perselisihan antara kedua negara yang timbul dari penafsiran atau pelaksanaan perjanjian

ini akan diselesaikan secara damai melalui musyawarah atau perundingan”.

B. Proses Negosiasi

Terdapat dua segmen negosiasi, yaitu: (1) segmen barat (berlangsung pada tahun 2005-2009), dan (2) segmen timur (berlangsung pada tahun 2011-2014). Negosiasi penyelesaian batas laut wilayah di Selat Singapura antara Indonesia-Singapura pertama kali dilakukan pada tahun 2005 dengan fokus perundingan ini adalah segmen barat Selat Singapura.

B.1 Menolak Hasil Reklamasi Sebagai Dasar Pengukuran

Di awal pertemuan terdapat masalah besar, kedaulatan wilayah Indonesia benar-benar terancam. Seperti terlansir pada (maritimemagz.com, 11 November 2014), bahwa Singapura ingin menggunakan garis pantai baru dan bangunan pelabuhan (*permanent harbor work*) dengan kata lain hasil reklamasi sebagai awal penarikan batas laut dengan Indonesia. Sesuai ketentuan Pasal 11 UNCLOS 1982 *permanent harbor work* yang terluar dapat dianggap sebagai bagian dari pantai. Namun Indonesia menolak hasil reklamasi sebagai garis pangkal baru.

Pada putaran ke 3 (tiga), negosiasi Indonesia terhadap Singapura menghasilkan sebuah diskusi yang bersahabat dan berhasil baik. Putaran ke tiga ini dilaksanakan di Singapura. Setelah putaran ke tiga dari negosiasi, menurut pihak Singapura kekhawatiran dari Indonesia seharusnya kini tidak diperlukan (Arsana, 2011). Hal ini juga sesuai Pasal 60 ayat 8 UNCLOS, bahwa reklamasi tidak akan mempengaruhi penetapan batas laut wilayah.

B.2 Menekankan Penggunaan Peta Lama sebagai Penentuan Batas Laut Wilayah

Dalam pertemuan selanjutnya, delegasi RI menolak proposal Singapura untuk melaksanakan survey hidrografi-oseanografi bersama. Hal ini dikhawatirkan akan digunakan oleh Singapura sebagai justifikasi dari penambahan daratannya. Tetapi Indonesia selalu menekankan penggunaan peta lama sebagai penentuan batas territorial kedua negara.

Setelah mendekati lima tahun melalui proses negosiasi yang intensif, Indonesia dan Singapura menyetujui sebuah perbatasan laut wilayah dengan Singapura di Selat Singapura. Hasil kesepakatan perundingan ini adalah disepakatinya jarak antara garis pangkal kepulauan RI dengan garis batas kesepakatan yaitu sepanjang 3950 meter dan jarak antara hasil reklamasi (Singapura) dengan batas kesepakatan sepanjang 1900 meter (setneg.go.id, 5 Februari 2009). Penandatanganan perjanjian tersebut juga telah diratifikasi dalam UU No. 4 Tahun 2010 tentang pengesahan perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang penetapan garis batas laut wilayah kedua negara di bagian barat selat Singapura, 2009. Ada pun titik-titik koordinatnya dapat dilihat dalam Tabel 2.

Tertera pada pasal 1 ayat 2 perjanjian batas laut wilayah bagian barat Selat Singapura, antara Indonesia dan Singapura yang menunjukkan bahwa adanya dataran umum geodesi dalam menentukan garis batas laut wilayah. Bunyi ayat tersebut yaitu “koordinat-koordinat dari titik 1A, 1B dan 1C yang ditetapkan dalam ayat 1 adalah koordinat-koordinat geografis berdasarkan *World Geodetic System* 1984 dan garis batas yang

Tabel 2. Titik Dasar dalam Perjanjian 2009

Titik-Titik	Lintang Utara	Bujur Timur
1	1° 10' 46.0"	103° 40' 14.6"
1A	1° 11' 17.4"	103° 39' 38.5"
1B	1° 11' 55.5"	103° 34' 20.4"
1C	1° 11' 43.8"	103° 34' 00.0"

Sumber: Perjanjian 2009 (kemlu.go.id, n.d)

menghubungkan titik 1 ke titik 1C diperlihatkan dalam Lampiran “A” pada perjanjian ini.

Kemudian, untuk penyelesaian batas laut wilayah di bagian timur selat Singapura sempat dilakukan jeda 1 tahun menunggu penyelesaian sengketa antara Singapura dengan Malaysia. Singkatnya, penyelesaian yang belum tuntas antara Indonesia dan Singapura merupakan persoalan darurat. Akhirnya pada tahun 2011 dilanjutkan kembali negosiasi penyelesaian batas laut wilayah Indonesia-Singapura setelah status kepemilikan Pedra Branca (sengketa antara Singapura-Malaysia) diselesaikan di Mahkamah Internasional. Negosiasi kali ini adalah merundingkan penyelesaian batas laut wilayah di bagian timur Selat Singapura.

B.3 Titik Dasar Acuan Perbatasan

Dalam menentukan perbatasan, perlu adanya praktek antara negara yang terlibat untuk merundingkan titik dasar acuan perbatasan. Titik dasar adalah titik koordinat yang berada pada bagian terluar dari garis air rendah yang akan digunakan sebagai acuan dalam menentukan batas laut suatu negara atau dapat didefinisikan sebagai titik-titik koordinat yang terletak pada garis nol kedalaman dan ditetapkan sebagai titik untuk menentukan garis pangkal. Mengutip Akmaludin untuk menentukan batas laut wilayahnya di bagian timur Selat Singapura, Indonesia menggunakan 3 (tiga) titik dasar, yaitu: TD 195 (01° 14' 35" ; 104° 33' 22" T), TD 001 (01° 14' 27" U; 104° 34' 32" T), dan TD 001A (01° 02' 52" U; 104° 49' 50" T) (Akmaludin, 2016).

Posisi titik koordinat pada segmen timur ini terletak di Kepulauan Riau tepatnya dekat Teluk Tering sampai ke Pulau Nongsa. Untuk koordinat delimitasi dari mulai titik 6 hingga

titik 8. Namun ada tambahan 2 (dua) titik dasar yang diikutsertakan TD 193 dan TD 194. TD 193 terletak di Pulau Nongsa. Kedua titik dasar tersebut sebenarnya digunakan pada penentuan batas laut wilayah Indonesia dan Singapura di bagian tengah. Hal itu untuk mempermudah pencarian garis tengahnya (*median line*), sebab pada bagian timur selat Singapura harus ditentukan dari bagian perairan dimana kedua titik dasar tersebut berada sejajar dengan *median line* pada batas laut wilayah bagian tengah selat Singapura. Pada akhirnya, Indonesia-Singapura sepakat untuk menggunakan titik dasar yang dijabarkan dalam Tabel 3.

B.4 Penetapan Garis Pangkal Menggunakan Prinsip *Median Line*

Setelah ditentukannya titik dasar, perundingan garis pangkal dapat dilakukan. Garis pangkal merupakan garis yang menghubungkan titik-titik dasar yang sebelumnya sudah ditentukan. Kekhawatiran Indonesia akan penetapan batas laut wilayah yang diambil dari garis pangkal reklamasi pantai Singapura dengan tegas Indonesia menolaknya dengan berpegang teguh pada UNCLOS 1982 pasal 60 ayat 8. Ketidaksetujuan Indonesia akhirnya membuat Singapura setuju untuk menentukan garis batas laut wilayah yang ditarik dari garis tengah (*median line*) setelah menimbang bahwa garis batas laut wilayah tidak dapat ditarik dari garis pangkal yang biasa dilakukan yaitu ditarik dari garis air rendah sepanjang pantai karena tidak mencukupi syarat sepanjang 12 mil untuk penarikan garis batas dari garis pangkal yang biasa dilakukan. Lebar laut yang dirundingkan antara Indonesia dan Singapura terbilang cukup sempit. Dengan lebar selat Singapura yang

Tabel 3. Titik Dasar dalam Perjanjian 2014

Titik-Titik	Lintang Utara	Bujur Timur
6	1° 16' 10.2"	104° 02' 00.0"
7	1° 16' 22.8"	104° 02' 16.6"
8	1° 16' 34.1"	104° 07' 06.3"

Sumber: Perjanjian 2014 (kemlu.go.id, n.d)

bervariasi antara 13 mil, 14 mil, hingga 15 mil laut, membuat Indonesia tidak menawarkan diri untuk menentukan batas laut wilayah dari garis pangkal salah satu negara sebab masing-masing negara tidak akan dapat memiliki lebar laut wilayah seluas 12 mil laut.

Untuk menyelesaikan kasus perbatasan laut wilayah antara Indonesia dengan Singapura, pasal 15 jelas telah menjawab bagaimana penyelesaian kasus diantara Indonesia dan Singapura itu harus diselesaikan yaitu dengan penetapan batas laut wilayah yang ditarik dari garis sama jarak atau garis tengah (*median line*). *Median line* merupakan suatu garis terbentuk dari hasil pengukuran batas maritim antar dua negara yang menggunakan prinsip ekuidistan dimana garis ini membagi laut wilayah antar dua negara bertetangga dengan jarak yang sama (*equidistant*) (Akmaludin, 2016).

Pada segmen timur, negosiasi berlangsung hingga 10 (sepuluh) pertemuan dengan tempat bergantian yaitu di tempat pihak yang terlibat. Perundingan pertama kali diselenggarakan di Singapura, tepatnya pada tanggal 13-14 Juni 2011. Pada segmen ini, negosiasi berjalan lebih lancar dan efektif karena tidak memakan banyak waktu dibanding dengan perundingan pada segmen sebelumnya, yaitu segmen barat.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan perundingan batas laut wilayah adalah penyesuaian jadwal antara kedua negara (Diplomasi Indonesia, 2012). Diperlukan kesiapan dan kesediaan dari kedua negara untuk bersama-sama melaksanakan pertemuan. Ada pertemuan yang terpaksa ditunda sementara waktu atas permintaan negara *counterpart* sehubungan masih diperlukannya persiapan negara *counterpart* untuk mengikuti perundingan yaitu setelah penyelesaian batas laut wilayah di bagian barat Selat Singapura. Ketika ingin mengadakan pertemuan untuk penyelesaian batas laut wilayah di bagian timur Selat Singapura sementara harus ditunda karena melihat status kepemilikan *South Ledge/Middle Rock/Pedra Branca* masih menunggu hasil negosiasi lebih lanjut Singapura-Malaysia pasca penyelesaian sengketa tersebut oleh Mahkamah Internasional

pada tahun 2008 (Diplomasi Indonesia, 2014).

Pada tanggal 3 September 2014, Menteri Luar Negeri RI R.M Marty M. Natalegawa dan Menteri Luar Negeri Singapura K. Shanmugam telah melaksanakan penandatanganan Perjanjian Penetapan Garis Batas Laut Wilayah di Bagian Timur Selat Singapura. Perjanjian ini merupakan perjanjian batas laut wilayah yang ketiga antara Indonesia-Singapura. Penandatanganan perjanjian tersebut dilaksanakan dalam kunjungan kenegaraan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono ke Singapura, 2-4 September 2014 (Akmaludin, 2016).

Batas laut wilayah di bagian timur Selat Singapura mencakup area perairan antara Batam (Indonesia) dan Changi (Singapura). Penetapan garis batas laut wilayah dilakukan dengan mengacu pada Konvensi PBB tentang Hukum Laut tahun 1982 (UNCLOS 1982). Garis perbatasan itu membentang sepanjang 5,1 mil laut (9,5 kilometer) yang merupakan kelanjutan dari garis batas laut wilayah di bagian tengah Selat Singapura sesuai Perjanjian Penetapan Garis Batas Laut Wilayah di Selat Singapura yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 25 Mei 1973 dan Perjanjian Penetapan Garis Batas Laut Wilayah di Bagian Barat Selat Singapura yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 10 Maret 2009 (Akmaludin, 2016).

C. Hasil Negosiasi

Serangkaian negosiasi Indonesia terhadap Singapura telah dilakukan dan telah menghasilkan beberapa perjanjian terkait batas laut wilayah, serta memberikan keuntungan bagi Indonesia. Perjanjian-perjanjian hasil negosiasi tersebut adalah: (1) Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang penetapan garis batas laut wilayah kedua negara di bagian barat Selat Singapura, dan (2) Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang penetapan garis batas laut wilayah kedua negara di bagian timur Selat Singapura. Sebagai bukti ratifikasi perjanjian tersebut, Indonesia meratifikasinya dalam bentuk UU (Undang-Undang). Dalam penjelasan UU No.4 Tahun 2010 disebutkan bahwa negosiasi penetapan

garis batas laut wilayah di bagian barat dan timur Selat Singapura antara Republik Indonesia dan Republik Singapura telah memberikan keuntungan bagi Republik Indonesia, yaitu:

- Adanya batas laut wilayah yang jelas sehingga menjamin kepastian hukum. Batas laut wilayah yang jelas tersebut merupakan batas laut wilayah antara Indonesia-Singapura di sepanjang Selat Singapura yang telah disepakati titik-titik koordinatnya berdasarkan *World Geodetic System* 1984. Dengan adanya titik-titik perbatasan yang nyata di permukaan bumi dapat menjamin kepastian hukum.
- Memudahkan upaya pengawasan dan penegakan kedaulatan negara di laut wilayah. Jelasnya suatu batas laut wilayah memudahkan tim patrol untuk melakukan pengawasan di perairan kedaulatan negara atau laut wilayah Indonesia.
- Memudahkan upaya Indonesia sebagai negara pantai untuk menjamin keselamatan jalur navigasi di Selat Singapura. Selat Singapura dikenal sebagai jalur lalu lintas pelayaran internasional. Di samping itu, Indonesia memiliki kawasan perdagangan bebas di sekitar Selat Singapura (tepatnya wilayah Batam, Bintan, dan Karimun). Dengan adanya batas laut wilayah yang jelas maka dapat menjamin keselamatan jalur navigasi di Selat Singapura untuk melancarkan kepentingan pelayarannya.
- Meningkatkan hubungan baik kedua negara. Dibuatnya batas laut wilayah yang jelas antara Indonesia-Singapura dapat meningkatkan hubungan baik kedua negara. Dimana dengan dibuatnya pagar (batas) yang baik, maka akan menciptakan hubungan tetangga yang baik.

Kesimpulan

Negosiasi Indonesia terhadap Singapura berjalan dengan baik dan bersahabat. Masalah tumpang tindih aturan pada UNCLOS 1982 yang menjadi kendala dan masalah pada penyesuaian jadwal untuk melakukan pertemuan diantara keduanya dapat diselesaikan dengan baik.

Terdapat lima hal yang menjadi landasan dalam negosiasi Indonesia terhadap Singapura, yaitu: (1) UNCLOS 1982 pasal 15; (2) menolak hasil reklamasi Singapura sebagai dasar pengukuran; (3) menekankan peta lama sebagai penentuan batas laut wilayah; (4) Titik dasar acuan perbatasan; (5) Penetapan garis pangkal menggunakan prinsip *median line*. Disamping itu, prinsip kedaulatan yang beriringan dengan prinsip perdamaian yang dipegang teguh oleh Indonesia menghasilkan keberhasilan negosiasi yang sifatnya *win-win*. Keberhasilan negosiasi antara dua negara ini, ditandai dengan ditentukannya garis batas laut wilayah yang ditarik dari *median line*. Kedua negara mendapatkan keadilan, tidak ada yang dirugikan. Perjanjian batas laut wilayah antara Indonesia dan Singapura yang disepakati bersama menandakan bukti keberhasilan negosiasi Indonesia terhadap Singapura dalam penyelesaian batas laut wilayah di Selat Singapura.

Secara khusus, keuntungan Indonesia dari negosiasi ini adalah adanya batas laut wilayah yang jelas sehingga menjamin kepastian hukum, memudahkan upaya pengawasan dan penegakan kedaulatan negara di laut wilayah, memudahkan upaya Indonesia sebagai negara pantai untuk menjamin keselamatan jalur navigasi di Selat Singapura, dan meningkatkan hubungan baik kedua negara.

Daftar Pustaka

Buku

- Arsana, I Made Andi. 2009. *Beyond Borders: Multi Dimensions of The Indonesian Borders*. Yogyakarta: Department of Geodetic Engineering, Universitas Gadjah Mada
- Adolf, Huala. 2008. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika
- Dam, Syamsumar. 2010. *Politik Kelautan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Fuady, Munir. 2013. *Teori-Teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum*. Jakarta: Kencana
- Mauna, Boer. 2011. *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*. Bandung: PT Alumn
- Noor, Amiruddin. 2014. *Komunikasi Negosiasi*

- Diplomasi*. Jakarta: PT. Upakara Sentosa Sejahtera
- Robert Jackson dan Georg Sorensen. 2005. *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Jurnal**
- Akmaludin. 2016. *JOM FISIP Vol. 3 No. 1 – Februari 2016*. Riau: Universitas Riau
- Wisnu Yudha AR (2007). Reklamasi Singapura sebagai Potensi Konflik Delimitasi Perbatasan Wilayah Indonesia-Singapura. *Global & Strategis*, Th I, No 2, Juli-Desember 2007, 120-137
- Surat Kabar di Website**
- detiknews: *Singapura Bandel, Suruh Pulang Saja Dubesnya*. 2007/02/21 14:14:34 (diunduh pada 6 April 2016)
- Kompas. 17 Maret 2007. *Menjaga Pasir Demi Kedaulatan*.
<http://www.maritimemagz.com/kesepakatan-batas-laut-teritorial-ri-singapura/> (11 November 2014. diunduh pada 13 juli 2016, pkl: 22.00)
- Dokumen Lembaga**
- Diplomasi Indonesia. 2012. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia
- Diplomasi Indonesia. 2014. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.
- <http://www.mnd.gov.sg/landuseplan/> (2013, last update on 23 April 2015. diunduh pada 14 April 2016 pkl 20.06)
- http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=3303 (diunduh pada 23 juni 2016 pkl 13.44)
- Peta perkembangan wilayah reklamasi Singapura dan batas laut wilayah Indonesia- Singapura: http://www.regional.coremap.or.id/kepriau/profil_kabupaten/deskripsi_wilayah/kondisi_geografis/ (diunduh pada 30 april 2016, pkl: 11.54)
- Perjanjian batas laut wilayah Indonesia-Singapura tahun 2009:
http://treaty.kemlu.go.id/uploads-pub/4296_SGP-2009-0035.pdf (diunduh pada 20 april 2016, pkl: 18.55)
- Perjanjian batas laut wilayah Indonesia-Singapura tahun 2014:
http://treaty.kemlu.go.id/uploads-pub/5546_SGP-2014-0047.pdf (diunduh pada 20 april 2016, pkl: 18.56)
- Yearbook of Statistics Singapore*. 2008. Singapore: Singapore Department of Statistics
- Peraturan**
- UNCLOS 1982
- UU No. 4 Tahun 2010